

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi

Nomor 15/Hk.03.1/3202/2021

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 12/Hm.02-Kpt/3202/Kpu-Kab/Viii/2021 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi

ABSTRAK : Bahwa sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota tanggal 20 September 2021 telah menetapkan Fran Sinatra, S.IP., M.Si sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, maka dipandang perlu untuk merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 12/HM.02- Kpt/3202/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Dasar hukum keputusan komisi pemilihan kabupaten sukabumi ini tentang :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015m , Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 , Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/ KPU/Tahun 2015, sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU / VIII / 2021, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015.

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota tanggal 20 September 2021

Catatan : Masa kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2021

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 30 September 2021